Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (1) Juni 2018 ISSN 2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online)
DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1955

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum

Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Formil dan Materil UU No 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Medan

Juridical Issues Against Formality and Material Requirements From Uu No. 37 of 2004 Against Bankruptcy Cases of Decision Number 09 / Pdt.Sus-Pkpu / 2015 / Pn.Niaga Medan

Dinda Agita Sari & Elvi Zahara*

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: November 2018; Diterbitkan: Januari 2019

* Email: eivizahara@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini pada dasarnya adalah tentang seperti apa sebenarnya syarat formil dan syarat materil dari UU No.37 Tahun 2004 tentang perkara kepailitan dan mengkaitnya terhadap kasus pailitnya PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel.Pembahasan yang diajukan adalah pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, dengan restrukturisasi utang dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan pailit, serta akibat hukum atas putusan pailit. Metode penelitian ini mengambil bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan Pemerintah, antara lain: peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan serta traktat, yang kedua bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, antara lain: buku, artikel, laporan penelitian, serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya dan ketiga bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, antara lain: internet dan lainnya serta melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Niaga Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya syarat formil dan syarat materil sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan akan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, sehingga dalam memutuskan perkara Hakim dapat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel dalam perkara kepailitan apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Kepailitan

Abstract

This thesis is basically about what are the formal requirements and material requirements of Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy cases and relating them to the bankruptcy case of PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. The proposed discussion is the regulation of bankruptcy law in Indonesia, with debt restructuring and the postponement of bankruptcy debt payment obligations, as well as the legal consequences of the bankruptcy decision of PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. To discuss these problems, the primary legal material research is carried out, namely the material that is binding because it is issued by the Government, among others: statutory regulations, court decisions and treaties, the second is secondary legal material, namely materials which discuss primary material, between Other: books, articles, research reports, as well as various other scientific papers and all three tertiary legal materials, namely materials that support primary and secondary materials, among others: internet and others and conduct field research in the Medan Commercial Court.

Keywords: Bankruptcy

How to Cite: Sari. D.A. & Zahara, E. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Formil dan Materil dari UU No 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Medan, 5 (1): 14-21.

PENDAHULUAN

Hutang bagi pelaku usaha bukan suatu proses yang menunjukan bahwa perusahaan mempunyai neraca keuangan yang buruk, utang dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan suntikan modal agar dapat melakukan pengembangan usaha.Namun konsep tersebut berlaku apabila di masa jatuh tempo penagihan, perusahaan tersebut mampu mengembalikan utang tersebut.

Permasalahan adalah ketikaperusahaan sebagai debitor atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di Pengadilan,tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di Pengadilan.Oleh karena itu,dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak,pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan.

Pengaturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda,yaitu S.1905-217 juncto S.1906-348.Untuk menjamin kepastian hukum yang lebih pasti maka tanggal 22 april 1998 dikeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998.Undang-Undang No 1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.Undang-Undang ini semakin menjawab berbagi permasalahan kredit macet yang ada di Indonesia pada waktu itu.

Selain kemungkinan di atas, bila debitor tidak mempunyai keuangan,harta atau aset yang cukup sebagai jalan terakhir,barulah para kreditor menempuh pemecahan melalui peraturan kepailitan yaitu melalui Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 tahun 2004 atau yang sering disebut dengan UUK PKPU dengan cara mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga di daerah wilayah hukumnya.

Pada umumnya perusahaan yang akan pailit dikenal dua macam biaya yang akan terjadi pada perusahaan tersebut, yaitu *direct cost*dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk membayar pengacara,akuntan dan tenaga profesional lain untuk merestrukrisasi keuangannya yang kemudian akan dilaporkan kepada kreditor.Selain itu,bunga yang dibayar perusahaan untuk pinjaman selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal juga merupakan *direct cost* dari kepailitan,sedangkan *indirect cost* merupakan potensial yang dihadapi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan tersebut,seperti kehilangan pelanggan dan suplier.

Lahirnya UUK PKPU ini telah menimbulkan *resonasi* yang kuat dalam dunia bisnis di Indonesia, kepailitan yang sebelumnya merupakan suatu proses cenderung tertutup, tidak menjadi fokus publik,serta tidak menarik untuk di konsumsi media menjadi proses yang gemerlap.

Dalam perkembangannya sekarang ini mengatasi kepailitan sebuah perusahaan memberikan suatu garansi atau jaminan kepada pihak kreditor dalam pelunasan utangnya.Jaminan ini dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan yang memberikan garansi atau yang disebut dengan *guarantee* kepada perusahaan yang akan pailit sebagai penanggung jaminan utangnya.

Berkaitan dengan pemberian *guarantee* yang biasanya diminta oleh perbankan dalampemberian kredit bank,dengan undang-undang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* atau *corporate guarantee*selama ini sering tidak disadari oleh *personal guarantee* dimana mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *personalguarantee* tidak melaksanakan kewajibannya.Konsekuensi adalah saat dinyatakan pailit.

Pada dasarnya penjaminan pribadi merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH Perdata Bab XVII.Inti dari perjanjian penangungan adalah adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan debitor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, apabila ada waktunya debitor sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Berbeda dengan skema jaminan lainnya,yaitu jaminan kebendaan yang memberikan hak penuh kepada kreditor atas suatu hak kebendaan spesifik apabila terjadi kegagalan pemenuhan prestasi,misalnya gadai dan fidusia.Perjanjian penangguhan hanya memberikan kreditor hak umum untuk menagih kepada pihak-pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung dalam hal kegagalan pembayaran, sehingga kedudukan kreditor yang dijamin oleh penanggung masih berada di bawah kreditor yang dijamin oleh hak jaminan kebendaan.

Sistem yang dipergunakan dalam perubahan undang-undang kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam undang-undang yang sudah ada.

Dari sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh,sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Sedangkan, tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Sedangkan, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Debitor wajib membayar utangnya kepada kreditor sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila debitor ingkar janji, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan segala akibat hukumnya. Sebaliknya debitor juga dapat mengajukan permohonan penundaankewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga agar debitor diberi waktu untuk membayar utang-utangnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dan lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tertier. Adapun penjelasan terhadap jenis penelitan ini adalah Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan

dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan yang lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah observasi dari lapangan dan penyebaran angket yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisia data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Atas Pernyataan Pailitnya Debitor

Kepailitan berakibatkan hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit *(boedel pailit)*. Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum *(volkomenhandelingsbevoged)* pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangan untuk mengurus atau mengahlihkan harta kekayaanya saja.

Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil ahli oleh kurator, ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit. Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi.

Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap pailit, eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan lazim Hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis, Munir Fuady mencatat ada 41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitor dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua metode pemberlakuan yaitu: 1) Berlaku Demi Hukum: Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum *(by the operation oflaw)* segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, kurator, kreditor, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

2) Berlaku *Rule of Reason:* untuk akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tersebut, misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim pengawas.

Secara umum putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum atau implikasi terhadap harta kekayaan (aset) debitor maupun terhadap debitor pailit itu sendiri, seperti hak untuk mengurus harta kekayaan yang berahli ke tangan kurator, terhadap pemersatuan harta atau harta bersama debitor pailit, terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitor tidak dapat dibayar, terhadap tuntutan hukum (gugatan) harus dilakukan oleh/terhadap kurator, terhadap perkara Pengadilan di tangguhkan atau diambil ahli oleh kurator, terhadap pelaksanaan penetapan, penyitaan dan eksekusi Pengadilan, perjanjian timbal balik, terhadap perjanjian penyerahan suatu benda dagang, perjanjian sewa menyewa, terhadap hubungan kerja, terhadap harta warisan, terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit, terhadap hibah, terhadap pembayaran utang, terhadap pembayaran kepada debitor pailit akibat perikatan, terhadap perjumpaan utang *(kompensasi),* terhadap hak jaminan dan hak istimewa, dan hak menahan *(retensi).*

Syarat Formil dan Materil dari UU 37 Tahun 2004 dikaitkan dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (undang-undang kepailitan, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan umum.

Pihak yang berinisiatif mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) adalah debitor, dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan debitor paling singkat 3 (tiga) hari sejak permohonan didaftarkan ke Pengadilan Niaga yang ditentukan harus dikabulkan apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagai berikut:

Syarat Formil adalah 1) Surat permohonan diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor; 2) Surat permohonan diajukan dan ditandatangani oleh debitor bersama kuasa hukumnya; 3) Apabila permohonan diajukan oleh debitor perseroan terbatas (pt), wajib dilampirkan akta pendirian perseroan terbatas (pt) dan: 4) Permohonan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya; 5) Dapat juga disertai dengan rencana perdamian.

Syarat Materil adalah 1) Adanya Dua Kreditor atau Lebih: Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, salah satu syarat dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seseorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor, syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai "*concursus creditorium*" Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam undang-undang kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata. Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor diantara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor;

2) Harus Adanya Utang: syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan tibul dikemudian hari atau *kontinjen,* yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor"

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.

Pada dasarnya undang-undang kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian utang piutang atau perjanjian kartu kredit saja,tetapi juga kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian lainnya,antara lain seperti perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, perjanjian pemborongan, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa beli dan lain-lain.

Demikian juga halnya kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena undang-undang adalah utang, misalnya pajak yang belum dibayar kepada negara adalah utang. Selain itu, kewajiban membayar utang berdasarkan putusan Pengadilan termasuk putusan badan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk juga utang.

3) Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih: syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Suatu utang yang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudahwaktunya dibayar, dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjkan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, mengenai sanksi atau benda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, Arbiter atau Majelis Arbiter.

Terhadap istilah "jatuh waktu" dan "dapat ditagih", Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih, tetapi belum jatuh waktunya. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah waktu apabila menurut perjanjan utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.

4) Mengajukan Rencana Perdamaian *(Accord)*: Debitor pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian *(accord)* kepada para krediturnya, namun apabila debitor pailit mengajukan rencana perdamaian, batas waktunya paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil putusan setelah pencocokan utang.

Namun apabila rencana perdamaian diajukan ke panitera, Hakim Pengawas harus menentukan: 1) Hari terakhir tagihan disampaikan kepada pengurus; 2) Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan akan dibicarakan dan

diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.

Dengan demikian rencana perdamaian ini diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau untuk sementara yang diakui atau yang untuk sementara diakui oleh kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir.

5) Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengharuskan debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Yang diisyaratkan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

SIMPULAN

Kepailitan berakibatkan hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit *(boedel pailit)*. Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum *(volkomenhandelingsbevoged)* pada umumnya. Adanya syarat formil dan syarat materil sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan akan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara,sehingga dalam memutuskan perkara Hakim dapat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel dalam perkara kepailitan apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence),*Jakarta: PT.Kencana Prenada Media Group.

Bungin, B. (2009), *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya,* Jakarta: PT. Kencana, Edisi I.

Hari, C. (1994). *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: *Internasional Law Book Review*,

Http:.//KamusbahasaIndonesia.org//penerapan Diakses pada Tanggal 01 Febuari 2016

Http://HukumKepailitan.com Diakses pada Tanggal 5 Febuari 2016

Http://Hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=4898 Diakses pada Tanggal 04 Febuari 2016

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Marzuki, P.M. (2006). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Muis, A, (1990). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitan Hukum*, Medan: Fakultas Hukum USU.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, G, (2003). *Pedoman Menagani Perkara Kepailitan,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

Salim, (2012). *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sastrawidjaja, H,M. (2000), *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,*Bandung: Mandar Maju.

Sjahdeni, R.S. (2002). *Hukum Kepailitan Memahami Failissements Veroerdening*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.